

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 2024. Maka dapat ditarik kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Beberapa strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 2024

a. Pendekatan Strategi Organisasi

Kepala desa memiliki peran kunci dalam mengkoordinasikan pembangunan desa. Penetapan pelaksana pembangunan mengikuti peraturan dan pedoman yang ada. Kepala desa memilih pelaksana yang kompeten dan berasal dari dalam desa untuk memudahkan pengawasan. Perencanaan kerja melibatkan diskusi menyeluruh mengenai lokasi, pembiayaan, dan tenaga kerja. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui musyawarah dan penggunaan baliho untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

b. Pendekatan Strategi Program:

Program pembangunan desa disusun sesuai dengan peraturan dan pedoman RPJM. Tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan melalui diskusi dan musyawarah formal. Prioritas utama adalah pembangunan akses jalan dan infrastruktur jalan secara logis dan sistematis untuk mengatasi masalah yang paling mendesak di desa.

c. Pendekatan Strategi Pendukung Sumber Daya:

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk strategi sumber daya. Pemerintah desa melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi mereka. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Tantangan termasuk pemberitahuan dan pemahaman masyarakat tentang peran BPD.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 2024

a. Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa:

Partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Pendanaan yang mencukupi dari APBD untuk melaksanakan pembangunan. Regulasi yang mendukung yang memungkinkan desa untuk mengeloladaerahnya dengan lebih mudah.

b. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa:

Pengawasan dan pemantauan pembangunan yang belum optimal. Kondisi cuaca dan medan yang sulit yang menyulitkan proses pembangunan dan memperpanjang waktu pelaksanaan proyek. Kenaikan harga bahan material pembangunan yang tidak terduga menyebabkan biaya pembangunan melebihi perkiraan semula.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan oleh penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Diharapkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
- 2) Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasandan pemantaun dari pembangunan infrastruktur desa.
- 3) Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih tranpsaran terkait pelaksanaan pada pembangunan infrastruktur di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2008. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Andrei, W. 2019. *Strategi Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. 102(9).
- Ayu, S. U., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2022). *Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kota Batu) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Daryanto, H.M. 2017. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dode, R. (2018). Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 7(4).
- Effendi S. 2016. *Strategi Administrasi dan Pemerataan Akses Pada Pelayanan Publik*. Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. S., & Hasibuan, H. M. S. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi aksara.
- Henry, N. (2018). *Administrasi negara dan masalah-masalah kenegaraan*.
- INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ishak, K. 2018. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kualitas Pelayanan IMB*. 318.
- Islamy, I. (2012). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Islamy, I. M. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Jakarta: Rajawali.
- Kessa, W. (2015). perencanaan pembangunan Desa: jakarta pusat. *Kementrian Desa, pembangunan Daerah tertinggal*.
- Kuncoro, M. (2020). *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. Unit Penerbitan Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Marsitudjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*.

- Marsituyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mulyana, E., Kusuma, A. R., & Zulfiani, D. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di desa pembelangan kecamatan sebuku kabupaten nunukan. *Journal Administrasi Negara*.7(2): 9 : 9007-9019.
- Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. *Umsida Press*, 1-112..
- Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. *Umsida Press*, 1-112.
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal di kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 137-149.
- Nirwana. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar*. Jurnal Fakultas Ilmu Pemerintahan. 68 (31).
- Nugroho, R. (2011). Public policy: dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
- Nurkhamid, M. (2008). Implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 3(1), 45-76.
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2023). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 77-101.
- Oktaviana, O., & Darma, B. A. (2022). Analisis Pembangunan Desa di Provinsi Banten Berdasarkan Perbandingan Capaian Nilai IDM. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2).
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (RisetEkonomi Pembangunan)*, 5(2), 212-225. No, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa.

- Puspitasari. 2014. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Implementasi*.
- Rahman, E. (2020). *Optimalisasi Peran Dewan Pendidikan sebagai Implementasi Otonomi Daerah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA).
- Rai, W. 2005. *Pedoman Prosedur Mendirikan dan menjalankan Perusahaan PMA dan PMDN*. Paramita Jakarta. Rosdakarya.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Taliziduhu, N. 2018. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 & 2*, Rineka Cipta. Ugm Press.
- Wahab, S. A. 2010. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wibowo, A., Pradiptha, A. P., Mulyati, M., & Utari, D. R. (2020). Penyuluhan wirausaha berbasis teknologi untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19 di masa new normal. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(3), 357-365.
- Wiranata, K. 2019. *Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (Studi Penelitian Pembangunan Infrastruktur di Desa Jemekan Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10(7).

REGULASI

Republik Indonesia 2014. Undang-Undang No 23, Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133. Tentang pengelolaan keuangan antar Desa

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No 43, Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No 6. Tentang Desa

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No 6, Pasal 78 tentang Pembangunan Desa.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT